



**LAPORAN PERTEMUAN PEMBAHASAN
RANCANGAN PERMENTAN TENTANG
PENGAMATAN & PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT
HEWAN, LALULINTAS HEWAN, DAN MEDIA PEMBAWA
PENYAKIT HEWAN LAINNYA**



Depok, 22-23 Maret 2022

**Sub Koordinator Hukum
Sekretariat Ditjen PKH 2022**



UNDANGAN



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550

KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011

Telp. (021) 7815580 - 83, 78847319, Faksimile (021) 7815581 - 83, 78847319 E-mail : ditjennak@pertanian.go.id

Website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>

Nomor : 21002/HK.140/F1/03/2022
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : undangan

21 Maret 2022

Yth.
(terlampir)
di -
Tempat.


Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, bersama ini kami mengundang Saudara dalam pertemuan pembahasan rancangan Peraturan Menteri Pertanian yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa-Rabu, 22-23 Maret 2022
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Santika Depok
Jl. Margonda Raya Kav. 88 16423 Depok
Acara : Pembahasan rancangan Permentan tentang Pengamatan dan Pengidentifikasian serta Lalulintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya.

Adapun pelaksanaan pertemuan tetap berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan penyebaran covid-19, antara lain dengan menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan menjaga jarak (*social distancing*) serta membawa hasil rapid test.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,


drh. Makmun, M.Sc.
NIP. 19740308 200212 1006

Tembusan:
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Lampiran Surat
Nomor :
Tanggal : Maret 2022

DAFTAR UNDANGAN

1. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
2. Kepala Biro Hukum Kementerian Pertanian;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak;
5. Direktur Pakan;
6. Direktur Kesehatan Hewan;
7. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner;
8. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perternakan;
9. drh. Fajar Sumping Tjatur Rasa, P.hD;
10. drh. Pudjiatmoko, P.hD;
11. Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen PKH;
12. Koordinator Kelompok Pengamatan Penyakit Hewan Direktorat Kesehatan Hewan;
13. Koordinator Pengawasan Keamanan Produk Hewan Direktorat Kesmavet;
14. Koordinator Kelompok Kelembagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan Direktorat Kesehatan Hewan;
15. Koordinator Kelompok Organisasi, Kepegawaian dan Hukum Sekretariat Ditjen PKH;
16. Sub Koordinator Kelompok Hukum Sekretariat Ditjen PKH;
17. Wuri Handayani Anna, SH, MH;
18. Fauziah Mutiara, SH;
19. M. Prasetya Nuryanto, SH, MH;
20. Staf Sub Koordinator Kelompok Hukum, Sekretariat Ditjen PKH.



BAHAN RAPAT

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...

TENTANG
PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN SERTA LALU
LINTAS HEWAN, PRODUK HEWAN, DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT
LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan serta Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Lainnya;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN SERTA LALU LINTAS HEWAN, PRODUK HEWAN, DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
2. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
3. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
4. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.
5. Penyakit Hewan Eksotik adalah Penyakit yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu Wilayah atau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penyidikan Penyakit Hewan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh otoritas veteriner untuk mengungkap penyebab penyakit hewan, mengetahui interaksinya antara penyebab penyakit dengan induk semang (hospes), dan lingkungan.
7. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

8. Hewan Laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia.
9. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
10. Hewan Kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan/atau keindahan.
11. Hewan Eksotik adalah hewan yang tidak lazim dipelihara oleh manusia sebagai hewan kesayangan.
12. Surveilans adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan, dilaksanakan secara periodik dan diikuti dengan tindakan.
13. Pengidentifikasian Penyakit Hewan adalah proses pemilahan penyakit hewan dengan melakukan kegiatan observasi dan pengujian laboratorium untuk menyeleksi Penyakit Hewan Menular.
14. Status adalah keadaan yang menyatakan bahwa suatu daerah sebagai Daerah Bebas, terduga atau Daerah Tertular Penyakit Hewan.
15. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan Kasus Penyakit Hewan Menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana nonalam.
16. Peta Penyakit Hewan adalah penempatan status dan situasi Penyakit Hewan dalam peta Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kode-kode tertentu.
17. Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
18. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
19. Lalu Lintas adalah kegiatan melalulintaskan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya antar kabupaten/kota atau antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya yang selanjutnya disebut HPM adalah semua hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya selain hewan air.
21. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya atau dari satu provinsi ke provinsi lain.
22. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya atau dari satu provinsi ke provinsi lain.
23. Wilayah adalah suatu lokasi dapat berupa kabupaten/kota, provinsi, atau beberapa provinsi.

24. Kawasan adalah pulau atau beberapa zona, kompartemen, unit konservasi, dan tempat terisolasi dengan batas-batas buatan dan/atau alami yang diberlakukan tindakan pengamanan untuk melindungi Hewan dan lingkungan hidup dari Penyakit Hewan.
25. Zona adalah suatu tempat terisolasi yang memiliki batas-batas buatan dan/atau alami yang diberlakukan tindakan pengamanan untuk melindungi Hewan dan lingkungan hidup dari Penyakit Hewan.
26. Kompartemen adalah suatu usaha peternakan yang melakukan perbibitan dan budidaya ternak secara terintegrasi dan memiliki status kesehatan hewan.
27. Daerah Bebas adalah Wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan Kawasan yang tidak pernah ditemukan adanya agen Penyakit Hewan menular atau bebas historis atau Wilayah yang semula terdapat Kasus atau agen Penyakit Hewan menular dan setelah dilakukan pengamatan ternyata tidak ditemukan lagi Kasus atau agen Penyakit Hewan menular.
28. Daerah Terduga adalah Wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan Kawasan yang masih berstatus bebas penyakit yang berbatasan langsung dengan Daerah Tertular tanpa dibatasi oleh batas alam seperti laut, sungai, gunung, kawasan hutan alam maupun Daerah Bebas lainnya walaupun mempunyai batas alam namun frekuensi lalu lintas Hewan ataupun produk Hewan tinggi dan berada di luar Wilayah kerja karantina.
29. Daerah Tertular adalah Wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan Kawasan yang ditemukan Kasus Penyakit Hewan menular tertentu pada populasi Hewan rentan dan berdasarkan pengamatan.
30. Kasus adalah individu hewan yang terinfeksi oleh agen patogen, dengan atau tanpa tanda klinis.
31. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan.
32. Unit Usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan dan/atau mengeluarkan Hewan dan produk Hewan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial.
33. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
34. Sertifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang menyatakan bahwa Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya telah memenuhi persyaratan.
35. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan.
36. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan Hewan.
37. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala satuan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

38. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala satuan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
39. Dinas Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi fungsi Peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II

PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan dilakukan melalui kegiatan surveilans, penyidikan, pemeriksaan, dan pengujian, peringatan dini, serta pelaporan.

Bagian Kedua

Surveilans

Pasal 3

- (1) Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan terhadap:
 - a. jenis Hewan; dan
 - b. daerah tidak ada Penyakit Hewan dan daerah ada Penyakit Hewan.
- (2) Jenis Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ternak;
 - b. hewan kesayangan; dan/atau
 - c. satwa liar.
- (3) Surveilans daerah tidak ada Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
 - a. deteksi dini Penyakit Hewan yang baru muncul, Penyakit Hewan yang muncul kembali; dan/atau Penyakit Hewan Eksotik; dan/atau
 - b. menunjukkan status bebas Penyakit Hewan.
- (4) Surveilans daerah ada Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
 - a. menemukan Kasus Penyakit Hewan; dan/atau
 - b. mengukur prevalensi, insidensi, dan/atau sebaran geografis.

Pasal 4

- (1) Deteksi dini Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan cara paling kurang:
 - a. Surveilans berbasis pelaporan masyarakat;
 - b. Surveilans sindromik;
 - c. Surveilans titik agregasi;
 - d. Surveilans sentinel; dan/atau
 - e. Surveilans pelaporan negatif.

- (2) Menunjukkan status bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan cara paling kurang:
 - a. Surveilans berbasis risiko;
 - b. Surveilans pelaporan negatif;
 - c. Survei representatif;
 - d. Surveilans titik agregasi;
 - e. Surveilans berbasis pelaporan masyarakat; dan/atau
 - f. Surveilans sindromik.
- (3) Menemukan Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dilaksanakan dengan cara paling kurang:
 - a. Surveilans berbasis pelaporan masyarakat;
 - b. Surveilans titik agregasi;
 - c. Surveilans sentinel;
 - d. Surveilans partisipatif; dan/atau
 - e. Surveilans sindromik.

Pasal 5

Tata cara Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 6

- (1) Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui pengumpulan data mengenai:
 - a. agen Penyakit Hewan, vektor, dan reservoir Penyakit Hewan;
 - b. induk semang berupa identitas Hewan dan data klinis;
 - c. faktor risiko yang mendukung munculnya Penyakit Hewan; dan/atau
 - d. dampak Penyakit Hewan terhadap kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan hidup.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui pengambilan sampel dan/atau spesimen sesuai dengan target jenis Penyakit Hewan.
- (3) Kegiatan pengumpulan data mengenai dampak Penyakit Hewan terhadap kesehatan Hewan, manusia, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Otoritas Veteriner kementerian berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, kelautan dan perikanan, kesehatan, dan/atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 7

Pengambilan sampel dan/atau spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan secara:

- a. aktif; dan/atau
- b. pasif.

Pasal 8

- (1) Pengambilan sampel dan/atau spesimen secara aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus dilaksanakan berdasarkan perencanaan desain Surveilans.
- (2) Perencanaan desain Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. tujuan Surveilans;
 - b. jenis data yang dikumpulkan;
 - c. metode survei;
 - d. uji diagnostik yang digunakan; dan
 - e. desain kuisioner.
- (3) Penyusunan perencanaan desain Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Otoritas Veteriner kesehatan hewan.

Pasal 9

Pengambilan sampel dan/atau spesimen secara pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan tanpa perencanaan desain Surveilans.

Pasal 10

- (1) Selain pengambilan sampel dan/atau spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Surveilans dilakukan melalui data pendukung.
- (2) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi:
 - a. tanggal pengambilan sampel;
 - b. lokasi;
 - c. jenis Hewan;
 - d. jenis kelamin;
 - e. umur; dan
 - f. jumlah populasi dalam kandang atau populasi kelompok.

Pasal 11

- (1) Kegiatan Surveilans dilaksanakan oleh Otoritas Veteriner kesehatan hewan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Otoritas Veteriner provinsi, Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Otoritas Veteriner karantina hewan, dan/atau Otoritas Veteriner kementerian lainnya.

Pasal 12

- (1) Perusahaan peternakan, peternak, orang perseorangan yang memelihara Hewan, dan pengelola konservasi satwa wajib memberikan kesempatan kepada Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Otoritas Veteriner provinsi, Otoritas Veteriner kementerian, dan Dokter Hewan Berwenang pada kementerian sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan Surveilans Penyakit Hewan.

- (2) Selain melakukan Surveilans di perusahaan peternakan, peternak, orang perseorangan yang memelihara hewan, dan pengelola konservasi satwa sebagaimana pada ayat (1), Surveilans dilakukan di Unit Usaha pemeliharaan hewan sendiri.

Pasal 13

- (1) Kegiatan Surveilans yang dilakukan oleh Otoritas Veteriner kabupaten/kota dilaporkan kepada Otoritas Veteriner provinsi dan Otoritas Veteriner Kementerian.
- (2) Otoritas Veteriner kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Otoritas Veteriner kesehatan hewan.
- (3) Kegiatan Surveilans yang dilakukan oleh Otoritas Veteriner provinsi dilaporkan kepada Otoritas Veteriner kesehatan hewan.
- (4) Kegiatan Surveilans yang dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang pada kementerian dilaporkan kepada Otoritas Veteriner kesehatan hewan.
- (5) Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Otoritas Veteriner provinsi, dan Otoritas Veteriner kesehatan hewan, serta Dokter Hewan Berwenang pada kementerian sesuai dengan kewenangannya wajib menindaklanjuti hasil Surveilans dengan melakukan kajian epidemiologis.
- (6) Hasil kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan peta Penyakit Hewan.

Pasal 14

Pelaporan Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui iSIKHNAS

Bagian Ketiga Penyidikan

Pasal 15

Perusahaan Peternakan, Peternak, orang perseorangan yang memelihara hewan, dan pengelola konservasi satwa wajib memberikan kesempatan kepada Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Otoritas Veteriner provinsi, Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan, dan/atau Dokter Hewan Berwenang pada Otoritas Veteriner kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner kementerian untuk melakukan Penyidikan Penyakit Hewan.

Pasal 16

- (1) Penyidikan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan jika:
 - a. hasil Surveilans menunjukkan kecenderungan peningkatan, muncul, dan/atau penyebaran Kasus suatu Penyakit Hewan di suatu Wilayah;
 - b. adanya laporan dugaan timbulnya Wabah Penyakit Hewan di suatu Wilayah; dan/atau
 - c. adanya Kasus Zoonosis pada manusia.
- (2) Hasil Surveilans menunjukkan kecenderungan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada parameter epidemiologi.

- (3) Parameter epidemiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat adanya:
 - a. peningkatan Kasus di atas rata-rata Kasus 2 tahun dari data sebelumnya; atau
 - b. indikasi muncul penyakit baru.

Pasal 17

Penyidikan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. penyidikan awal; dan
- b. penyidikan lanjutan.

Pasal 18

- (1) Penyidikan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan melalui pengumpulan data pendukung dan/atau pengambilan sampel atau spesimen.
- (2) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi:
 - a. lokasi provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan/atau titik koordinat;
 - b. identitas Hewan (bangsa, jenis hewan, umur, jenis kelamin);
 - c. jumlah Hewan sakit dan/atau mati;
 - d. jumlah Hewan berisiko (*population at risk*);
 - e. kronologi kejadian;
 - f. peta kejadian Penyakit Hewan; dan
 - g. tindakan/respon yang dilakukan.

Pasal 19

- (1) Penyidikan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan melalui:
 - a. mengambil data pendukung dan penelusuran asal usul, sumber, dan agen Penyakit Hewan dalam hubungan antara agen dan Penyakit Hewan, induk semang dan faktor lingkungan hidup; dan/atau
 - b. mengambil sampel dan/atau spesimen.
- (2) Sampel dan/atau spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diambil dari Hewan Kasus dan Hewan atau populasi terduga.
- (3) Hasil terhadap penyidikan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Dokter Hewan Berwenang kepada pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota, pejabat Otoritas Veteriner provinsi, pejabat Otoritas Veteriner nasional dengan menggunakan format-

Pasal 20

Penyidikan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan:

- a. penyidikan awal bersamaan dengan penyidikan lanjutan; dan/atau
- b. penyidikan awal yang dilanjutkan dengan penyidikan lanjutan.

Pasal 21

Penyidikan awal dan/atau penyidikan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilaksanakan oleh Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Otoritas Veteriner provinsi, Otoritas Veteriner Nasional, dan/atau Dokter Hewan Berwenang.

Bagian Keempat Pemeriksaan dan Pengujian

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan dan pengujian dilakukan terhadap sampel dan/atau spesimen serta data pendukung.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian terhadap sampel dan/atau spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Laboratorium Veteriner yang terakreditasi.
- (3) Selain dilakukan oleh Laboratorium Veteriner yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan di lokasi ditemukannya sampel dan/atau spesimen.
- (4) Dalam hal Laboratorium Veteriner yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada, Menteri menetapkan Laboratorium Veteriner yang memiliki kemampuan pemeriksaan dan pengujian yang diperlukan.
- (5) Dalam menetapkan Laboratorium Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri harus mempertimbangkan sumber daya manusia yang berkompeten, peralatan yang memadai, dan menggunakan metodologi yang sah.
- (6) Penetapan Laboratorium Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan untuk meneguhkan diagnosis, mengidentifikasi agen Penyakit Hewan, bahan berbahaya, residu, dan cemaran dalam rangka surveilans dan penyidikan.

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui pemeriksaan klinis, pemeriksaan patologis, dan/atau pemeriksaan lingkungan.
- (2) Pemeriksaan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sistem syaraf, *olfaktorius*, *lokomotor*, *gastrointestinal*, *kardiovaskular*, sistem reproduksi, dan/atau pernafasan.
- (3) Pemeriksaan patologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bedah bangkai kecuali penyakit antraks.
- (4) Pemeriksaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan pada tanah, air, udara, dan/atau kandang.

Pasal 25

Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh pejabat Otoritas Veteriner nasional.

Pasal 26

- (1) Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (4) dilaporkan kepada Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Otoritas Veteriner provinsi, Otoritas Veteriner kementerian.
- (2) Otoritas Veteriner kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Otoritas Veteriner kesehatan hewan, Otoritas Veteriner kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau Otoritas Veteriner karantina.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Laboratorium Veteriner terakreditasi melalui iSIKHNAS.
- (4) Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Otoritas Veteriner provinsi, dan Otoritas Veteriner Kementerian melakukan kajian epidemiologis terhadap hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

- (1) Otoritas Veteriner kabupaten/ kota, Otoritas Veteriner provinsi, dan Otoritas Veteriner Kementerian menyampaikan hasil kajian epidemiologis Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 dan Pasal 26 ayat (4) kepada pejabat Otoritas Veteriner nasional.
- (2) Pejabat Otoritas Veteriner nasional mengoordinasikan hasil kajian epidemiologis Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat Otoritas Veteriner nasional menyampaikan hasil koordinasi kajian epidemiologis Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai status situasi Penyakit Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 28

- (1) Kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat berupa:
 - a. menunjukkan Penyakit Hewan Eksotik dan Zoonosis bersifat rahasia; atau
 - b. Zoonosis yang bersifat tidak rahasia.
- (2) Kajian epidemiologis yang menunjukkan Penyakit Hewan Eksotik dan Zoonosis bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diakses oleh Setiap Orang setelah memperoleh persetujuan dari Pejabat Otoritas Veteriner nasional secara tertulis.
- (3) Kajian epidemiologis yang berupa zoonosis bersifat tidak rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diakses oleh Setiap Orang.

Bagian Kelima
Peringatan Dini

Pasal 29

- (1) Bupati/walikota atas rekomendasi Otoritas Veteriner kabupaten/kota dapat melakukan peringatan dini.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan darurat yang dilakukan:
 - a. di Daerah Bebas dan Daerah Tertular sebelum adanya penetapan Wabah oleh Menteri; dan
 - b. jika hasil kegiatan Surveilans, penyidikan, serta pemeriksaan dan pengujian mengindikasikan terjadinya status situasi Wabah.
- (3) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat edaran, notifikasi, atau penanda lain yang disepakati untuk memberikan informasi berupa adanya potensi munculnya wabah.

Pasal 30

- (1) Dalam hal bupati/walikota tidak melakukan peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pejabat Otoritas Veteriner Nasional dapat melakukan peringatan dini.
- (2) Peringatan dini yang dilakukan oleh Pejabat Otoritas Veteriner nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan penyampaian surat peringatan dini oleh Pejabat Otoritas Veteriner nasional kepada Otoritas Veteriner kesehatan hewan, Otoritas Veteriner kesehatan masyarakat veteriner, Otoritas Veteriner karantina hewan, Otoritas Veteriner provinsi, dan Otoritas Veteriner kabupaten/kota.

Pasal 31

- (1) Peringatan dini sebagai tindakan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilakukan melalui pembatasan dan pengawasan lalu lintas Hewan, produk Hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya yang berkaitan dengan Wabah Penyakit Hewan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
- (2) Selain tindakan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peringatan dini dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat dalam rangka penyelamatan manusia dan hewannya.
- (3) Komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh otoritas veteriner kabupaten/kota, otoritas veteriner provinsi, otoritas veteriner kesehatan hewan, otoritas veteriner kesehatan masyarakat veteriner, dan otoritas veteriner karantina hewan sesuai kewenangannya.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 32

- (1) Pelaporan memuat hasil kajian epidemiologis penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 dan Pasal 26 ayat (4).

- (2) Hasil kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan oleh Otoritas Veteriner kabupaten/kota kepada bupati/walikota untuk dilaporkan kepada gubernur dan Menteri dengan tembusan kepada Otoritas Veteriner provinsi dan Otoritas Veteriner Nasional.
- (3) Hasil kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan oleh Otoritas Veteriner provinsi kepada gubernur untuk dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Pejabat otoritas veteriner nasional.
- (4) Hasil kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengindikasikan terjadinya status situasi Wabah dilaporkan oleh bupati/walikota kepada gubernur dan Menteri dengan tembusan kepada bupati/walikota yang wilayahnya berbatasan dan berisiko tertular Penyakit Hewan.
- (5) Hasil kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang mengindikasikan terjadinya status situasi Wabah dilaporkan oleh gubernur kepada Menteri dengan tembusan kepada:
 - a. bupati/walikota yang berada di dalam Wilayah provinsi bersangkutan; dan
 - b. gubernur yang wilayahnya berisiko tertular Penyakit Hewan dari provinsi yang terjangkit Penyakit Hewan.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan/atau laporan dari pejabat Otoritas Veteriner nasional, Menteri menetapkan jenis, status dan situasi, serta peta Penyakit Hewan.
- (2) Menteri dalam menetapkan jenis, status dan situasi, serta Peta Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (3) Dalam hal penetapan pertama kali jenis, status dan situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan jenis, status dan situasi penyakit hewan tanpa melalui pengamatan dan identifikasi penyakit hewan.
- (4) Jenis, status dan situasi, serta peta penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam sistem informasi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan yang dapat diakses oleh Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Otoritas Veteriner provinsi, Otoritas Veteriner Kementerian, Dokter Hewan Berwenang pada kementerian, dan masyarakat.

Pasal 34

Jenis penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) terdiri atas Penyakit Hewan Menular wajib dilaporkan, Penyakit Hewan Menular Strategis, zoonosis prioritas, dan penyakit Hewan Eksotik.

Pasal 35

Status Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat berupa Daerah Bebas, Daerah Terduga, atau Daerah Tertular.

Pasal 36

- (1) Daerah Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus memenuhi kriteria:
 - a. tidak ditemukan Kasus dan/atau agen Penyakit Hewan Menular; atau
 - b. bebas historis.
- (2) Dalam hal Daerah Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan:
 - a. kasus atau agen Penyakit Hewan Menular pada Hewan didatangkan dari luar wilayah/pendatang (*non indigenous*), status bebas ditangguhkan sementara sampai dapat dibuktikan tidak ada penularan ke hewan lain (*indigenous*); dan/atau
 - b. *brucellosis* dengan prevalensi di bawah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari populasi kelompok sesuai persyaratan *Office International des Epizooties* (OIE), tetap berstatus bebas.

Pasal 37

- (1) Daerah Bebas untuk Zona atau Kompartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tetap berlaku sepanjang:
 - a. tidak ditemukan adanya Kasus dan agen penyakit berdasarkan hasil pelaporan dan/atau surveilans yang dilaksanakan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun; dan
 - b. melakukan rekonfirmasi status bebas.
- (2) Rekonfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi paling kurang:
 - a. hasil surveilans;
 - b. hasil investigasi terhadap Kasus yang muncul; dan
 - c. perubahan terhadap isi dokumen persyaratan teknis, dilaksanakan mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahun.
- (3) Rekonfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan melalui iSIKHNAS paling lambat 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal 38

Daerah Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus memenuhi kriteria:

- a. ditemukan Kasus Penyakit Hewan secara klinis atau epidemiologis yang belum dibuktikan dengan konfirmasi hasil uji Laboratorium Veteriner; atau
- b. adanya indikasi agen penyakit hewan menular berdasarkan uji laboratorium yang belum menggunakan uji definitif.

Pasal 39

- (1) Daerah Tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus memenuhi kriteria ditemukan adanya Kasus atau agen Penyakit Hewan Menular pada populasi Hewan rentan.
- (2) Kasus Penyakit Hewan Menular pada populasi Hewan rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan secara klinis, patologis,

epidemiologis, dan/atau laboratoris berdasarkan hasil uji Laboratorium Veteriner yang terakreditasi.

- (3) Uji Laboratorium Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan metode uji definitif.

Pasal 40

- (1) Status Daerah Tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi situasi wabah.
- (2) Situasi Wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c harus memenuhi kriteria:
 - a. penyakit sudah ada dalam wilayah kabupaten/kota, pulau, Zona, atau Kompartemen;
 - b. Kasus meningkat di atas rata-rata:
 1. setiap bulan dalam waktu 3 (tiga) tahun sebelumnya ditambah 2 (dua) kali standar deviasi; dan
 2. pada bulan tertentu dalam waktu 3 (tiga) tahun sebelumnya ditambah 2 (dua) kali standar deviasi; atau
 - c. penyakit Hewan Eksotik.

Pasal 41

Status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan situasi wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 disertai dengan Peta Penyakit Hewan.

Pasal 42

Peta Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 disusun berdasarkan hasil surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian, dan/atau kajian epidemiologi.

Pasal 43

Peta Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dalam bentuk:

- a. temporal; dan/atau
- b. spasial.

Pasal 44

Peta Penyakit Hewan dalam bentuk temporal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilengkapi data tabulasi atau tabel yang memuat paling kurang:

- a. bulan kejadian Kasus Penyakit Hewan untuk satu (1) tahun terakhir; dan
- b. tahun kejadian Kasus Penyakit Hewan untuk lima (5) tahun terakhir.

Pasal 45

- (1) Peta Penyakit Hewan dalam bentuk spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dapat dibuat berbasis:

- a. desa;
- b. kecamatan;
- c. kabupaten/kota; dan/atau
- d. provinsi

- (2) Peta Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh:
- a. Unit Pelaksana Teknis Veteriner berkoordinasi dengan Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota untuk peta berbasis desa dan kecamatan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Veteriner berkoordinasi dengan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi dan Pejabat Otoritas Veteriner kesehatan hewan untuk peta berbasis kabupaten/kota; dan
 - c. Pejabat Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis dan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi untuk peta berbasis provinsi.

Pasal 46

Peta Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditandai untuk:

- a. status bebas;
- b. status terduga; dan
- c. status tertular dengan situasi Wabah.

Pasal 47

- (1) Peta Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Peta Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan paling lambat pada bulan Maret setiap tahun kalender

Pasal 48

Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 harus dibuat dalam bentuk cetakan dan/atau dimuat dalam sistem informasi.

BAB III

LALU LINTAS HEWAN, PRODUK HEWAN, DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

HPM dapat dilalulintaskan antar Wilayah atau Kawasan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 50

Hewan yang dapat dilalulintaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi:

- a. ternak;
- b. hewan peliharaan;
- c. satwa liar; dan
- d. hewan yang hidup di air.

Pasal 51

Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. ternak ruminansia besar;
- b. ternak ruminansia kecil;
- c. ternak babi;
- d. ternak kuda;
- e. ayam umur sehari/ *Day Old Chicks* (DOC);
- f. bebek umur sehari/ *Day Old Ducklings* (DOD);
- g. ternak unggas;
- h. aneka ternak; atau
- i. benih ternak.

Pasal 52

- (1) Hewan peliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi terdiri Hewan Kesayangan dan Hewan Laboratorium.
- (2) Hewan Kesayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anjing, kucing, kuda kesayangan, unggas kesayangan, Hewan Eksotik, atau benih hewan kesayangan.
- (3) Hewan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mencit, tikus putih, hamster, kelinci, marmot, monyet atau benih hewan laboratorium.

Pasal 53

Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati.

Pasal 54

Hewan yang hidup di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d diatur sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 55

- Produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan terhadap:
- a. produk Hewan nonpangan yang berisiko menularkan penyakit ke Hewan dan lingkungan hidup;
 - b. produk Hewan nonpangan yang berpotensi membawa risiko zoonosis secara langsung kepada manusia; dan
 - c. produk pangan asal Hewan.

Pasal 56

- (1) Media pembawa penyakit hewan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 terdiri atas media biologis dan media mekanis.
- (2) Media biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sampel organ, biang isolat (*master seed*), vektor, dan kotoran hewan.

- (3) Media mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi alat transportasi hewan, alat transportasi produk hewan, dan peralatan peternakan dan kesehatan hewan.

Bagian Kedua
Lalu Lintas antar Wilayah atau Kawasan

Pasal 57

- (1) Lalu lintas antar Wilayah atau Kawasan dilakukan dengan sarana angkutan:
 - a. darat;
 - b. laut; dan/atau
 - c. udara.
- (2) Lalu lintas dengan sarana angkutan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (3) Lalu lintas dengan sarana angkutan laut dan/atau udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang karantina.

Pasal 58

- (1) Lalu lintas antar Wilayah atau Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pemasukan HPM ke kabupaten/kota tujuan dari kabupaten/kota pengirim dalam satu provinsi;
 - b. Pemasukan HPM ke provinsi tujuan dari provinsi pengirim;
 - c. Pengeluaran HPM dari provinsi pengirim; dan/atau
- (2) Pemasukan HPM antar Kawasan atau Unit Usaha Tujuan dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 59

Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat dilakukan oleh Setiap Orang.

Bagian Ketiga
Persyaratan Lalu Lintas HPM

Pasal 60

Lalu Lintas antar Wilayah atau Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, harus memenuhi:

- a. persyaratan administrasi; dan
- b. persyaratan teknis Kesehatan Hewan

Pasal 61

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a meliputi kartu Identitas Pemilik HPM.

Pasal 62

Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b terdiri dari:

- a. memiliki Sertifikat Veteriner; dan

- b. memenuhi persyaratan Kesehatan hewan yang ditetapkan oleh Pejabat Otoritas Veteriner Wilayah atau Kawasan tujuan.

Pasal 63

- (1) Untuk memiliki Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, Pemasukan HPM ke kabupaten/kota tujuan dari kabupaten/kota pengirim dalam satu provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a harus mendapatkan Rekomendasi Pemasukan HPM dari Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota tujuan.
- (2) Sertifikat Veteriner Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim.

Pasal 64

- (1) Untuk memiliki Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, Pemasukan HPM ke provinsi tujuan dari provinsi pengirim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b harus mendapatkan rekomendasi Pemasukan HPM dari Pejabat Otoritas Veteriner provinsi tujuan dan Rekomendasi Pengeluaran HPM dari Pejabat Otoritas Veteriner provinsi Pengirim.
- (2) Sertifikat Veteriner Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Otoritas Veteriner provinsi pengirim.

Pasal 65

- (1) Untuk memiliki Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, Pengeluaran HPM dari provinsi pengirim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c harus mendapatkan rekomendasi Pemasukan HPM dari Pejabat Otoritas Veteriner provinsi tujuan, Rekomendasi Pengeluaran HPM dari Pejabat Otoritas Veteriner provinsi Pengirim.
- (2) Sertifikat Veteriner Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Otoritas Veteriner provinsi pengirim.

Pasal 66

untuk Pemasukan HPM antar Kawasan atau Unit Usaha dalam satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) harus mendapatkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau Surat Keterangan Produk Hewan untuk HPM yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Berwenang kabupaten/kota

Pasal 67

- (1) Persyaratan Kesehatan Hewan untuk Lalu lintas antar Wilayah atau Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b harus memenuhi:
 - a. status dan situasi Wilayah atau Kawasan pengirim dan Wilayah atau Kawasan tujuan; dan
 - b. persyaratan penyakit hewan Wilayah atau Kawasan tujuan.

- (2) Persyaratan penyakit hewan Wilayah atau Kawasan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh pejabat Otoritas Veteriner nasional.

Pasal 68

- (1) Status dan situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, HPM dapat dilalulintaskan dari dan ke Wilayah atau Kawasan:
 - a. Daerah Bebas ke Daerah Bebas;
 - b. Daerah Bebas ke Daerah Tertular;
 - c. Daerah Terduga ke Daerah Tertular; atau
 - d. Daerah Tertular ke Daerah Tertular;
- (2) Dalam hal di Daerah Bebas ditemukan jenis Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 maka pejabat Otoritas Veteriner Nasional dapat menerapkan Persyaratan Kesehatan Hewan pada Wilayah atau Kawasan tujuan sebelum ditetapkan perubahan status Daerah Bebas menjadi Daerah Tertular oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (3) Dalam hal Wilayah atau Kawasan belum ditetapkan status dan situasi penyakit Hewan, lalu lintas dari dan ke antar Wilayah atau Kawasan:
 - a. Daerah Bebas, Daerah Terduga, atau Daerah Tertular ke status daerah belum ditetapkan, lalu lintas diperbolehkan tanpa persyaratan Kesehatan Hewan; atau
 - b. status daerah belum ditetapkan ke Daerah Bebas, Daerah Terduga, atau Daerah Tertular dapat dilalulintaskan atas keputusan oleh pejabat Otoritas Veteriner provinsi atau kabupaten/kota atau Pejabat otoritas veteriner nasional sesuai kewenangannya.

Pasal 69

- (1) Untuk memenuhi persyaratan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan fisik yang dibuktikan dalam SKKH/SKPH; dan/atau
 - b. hasil uji dari Laboratorium Veteriner yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh dokter hewan yang dituangkan dalam surat hasil pemeriksaan fisik.
- (3) uji Laboratorium Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan untuk HPM yang berasal dari status Daerah Bebas.

Pasal 70

Hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (3) dituangkan dalam Sertifikat Veteriner.

Pasal 71

Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 paling kurang memuat informasi:

- a. jenis HPM;
- b. jumlah HPM;

- c. daerah/Kawasan pengirim HPM;
- d. daerah/Kawasan penerima HPM; dan
- e. nomor rekomendasi Pemasukan dan/atau rekomendasi pengeluaran.

Pasal 72

Persyaratan Kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b untuk Pemasukan HPM antar Kawasan atau Unit Usaha tujuan dalam satu kabupaten/kota harus memenuhi status dan situasi kawasan atau Unit Usaha tujuan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau Surat Keterangan Produk Hewan oleh Dokter Hewan Berwenang kabupaten/kota.

Pasal 73

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 62, Setiap Orang harus memenuhi:

- a. untuk ternak ruminansia betina harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Status Reproduksi yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Berwenang;
- b. untuk Produk Hewan harus dilengkapi dengan Sertifikat Halal bagi yang dipersyaratkan diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Halal.

Pasal 74

- (1) Surat Keterangan Status Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a paling kurang memuat informasi:
 - a. Nomor Identitas Ternak;
 - b. Nomor Kartu Ternak;
 - c. jenis kelamin; dan
 - d. status reproduksi.
- (2) Surat Keterangan Status Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada format-

Pasal 75

- (1) Lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilarang apabila:
 - a. terjadi wabah Penyakit Hewan di Wilayah atau Kawasan Pengirim;
 - b. dari Wilayah atau Kawasan terduga dan/atau Wilayah atau Kawasan tertular ke Wilayah atau Kawasan bebas.
- (2) Pelarangan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. hewan rentan terhadap kejadian penyakit hewan;
 - b. produk hewan yang berpotensi menyebarkan penyakit;
 - c. media biologis yang rentan terhadap kejadian penyakit hewan; atau
 - d. media mekanis yang belum dilakukan desinfeksi.

Bagian Keempat Pencegahan Penyakit Hewan

Pasal 76

- (1) Selain dilakukan pelarangan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dapat dilakukan pencegahan Penyakit Hewan meliputi:
 - a. masuk ke dan keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia;

- b. menyebarnya dari satu pulau ke pulau yang lain di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - c. menyebarnya dari wilayah ke wilayah lain dalam satu pulau di dalam wilayah Negara Republik Indonesia; dan
 - d. munculnya, berjangkit, dan menyebarnya di satu Wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PEMASUKAN, REKOMENDASI PENGELUARAN, SERTIFIKAT VETERINER, DAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN/SURAT KETERANGAN PRODUK HEWAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 77

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi Pemasukan, rekomendasi Pengeluaran atau Sertifikat Veteriner, Setiap Orang mengajukan permohonan kepada pejabat Otoritas Veteriner provinsi atau pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota melalui Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota tujuan atau pengirim sesuai kewenangannya dengan menggunakan Sistem Informasi sesuai format-....
- (2) Untuk memperoleh Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau Surat Keterangan Produk Hewan, Setiap Orang mengajukan permohonan kepada Dokter Hewan Berwenang sesuai format-....
- (3) Dalam hal permohonan Sertifikat Veteriner untuk lalu lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dapat diajukan 1 (satu) permohonan untuk lebih dari 1 (satu) Sertifikat Veteriner dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Bagian Kedua

Penerbitan Rekomendasi Pemasukan/Rekomendasi Pengeluaran

Pasal 78

Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi setelah menerima permohonan rekomendasi Pemasukan atau rekomendasi Pengeluaran dari Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) menyampaikan kepada Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Pejabat Otoritas Veteriner provinsi, atau Pejabat Otoritas Veteriner Nasional sesuai kewenangannya untuk verifikasi kelengkapan persyaratan.

Pasal 79

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota atau Pejabat Otoritas Veteriner provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dan persyaratan Kesehatan Hewan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 80

- (1) Apabila Hasil verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dinyatakan:
 - a. tidak lengkap atau tidak benar, permohonan ditolak; dan
 - b. lengkap dan benar, permohonan diterima.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberitahukan oleh pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota, pejabat Otoritas Veteriner provinsi, atau pejabat Otoritas Veteriner Nasional kepada pemohon disertai alasan penolakan untuk dilakukan perbaikan.
- (3) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan Rekomendasi Pemasukan atau Rekomendasi Pengeluaran oleh pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota, pejabat Otoritas Veteriner provinsi, atau pejabat Otoritas Veteriner Nasional sesuai kewenangannya melalui Sistem Informasi.
- (5) Dalam hal pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota belum ditetapkan, kewenangan penerbitan Rekomendasi Pemasukan atau Rekomendasi Pengeluaran diterbitkan oleh pejabat Otoritas Veteriner provinsi;
- (6) Dalam hal pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota dan/atau pejabat Otoritas Veteriner provinsi belum ditetapkan, kewenangan penerbitan Rekomendasi Pemasukan atau Rekomendasi Pengeluaran diterbitkan oleh pejabat Otoritas Veteriner nasional

Pasal 81

- (1) Rekomendasi Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) paling kurang memuat informasi:
 - a. jenis HPM;
 - b. persyaratan kesehatan hewan; dan
 - c. Wilayah atau Kawasan asal HPM.
- (2) Rekomendasi Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamanya sepanjang tidak mengubah informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82

- (1) Rekomendasi Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) paling kurang memuat informasi:
 - a. jenis HPM;
 - b. persyaratan Kesehatan hewan;

- c. wilayah atau Kawasan asal HPM; dan
 - d. wilayah atau Kawasan tujuan HPM.
- (2) Rekomendasi Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamanya sepanjang tidak mengubah informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Penerbitan Sertifikat Veteriner

Pasal 83

Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi setelah menerima permohonan Sertifikat Veteriner dari Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) menyampaikan kepada Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Pejabat Otoritas Veteriner provinsi, atau Pejabat Otoritas Veteriner nasional sesuai kewenangannya untuk verifikasi kelengkapan persyaratan.

Pasal 84

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Pejabat Otoritas Veteriner provinsi, atau Pejabat Otoritas Veteriner nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dan persyaratan Kesehatan Hewan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 85

- (1) Apabila Hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dinyatakan:
 - a. tidak lengkap atau tidak benar, permohonan ditolak; dan
 - b. lengkap dan benar, permohonan diterima.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberitahukan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten/kota, pejabat otoritas veteriner provinsi, atau pejabat Otoritas Veteriner nasional kepada pemohon disertai alasan penolakan untuk dilakukan perbaikan.
- (3) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan Sertifikat Veteriner oleh pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota, pejabat Otoritas Veteriner provinsi, atau pejabat Otoritas Veteriner nasional melalui Sistem Informasi.
- (5) Dalam hal pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota belum ditetapkan, kewenangan penerbitan Sertifikat Veteriner diterbitkan oleh pejabat Otoritas Veteriner provinsi;

- (6) Dalam hal pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota dan/atau pejabat Otoritas Veteriner provinsi belum ditetapkan, kewenangan penerbitan Sertifikat Veteriner diterbitkan oleh pejabat Otoritas Veteriner nasional;

Pasal 86

- (1) Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) paling kurang memuat informasi:
 - a. Jenis HPM;
 - b. Jumlah HPM
 - c. persyaratan kesehatan hewan;
 - d. status dan situasi Wilayah atau Kawasan pengirim;
 - e. status dan situasi Wilayah atau Kawasan tujuan; dan
 - f. wilayah atau Kawasan HPM pengirim.
- (2) Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman dan paling lama 1 (satu) bulan setelah diterbitkan apabila belum digunakan 1 (satu) kali pengiriman.

Bagian Keempat

Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan/ Surat Keterangan Produk Hewan

Pasal 87

Dokter Hewan Berwenang setelah menerima permohonan SKKH/SKPH dari Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) melaksanakan verifikasi kelengkapan persyaratan.

Pasal 88

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dan persyaratan Kesehatan hewan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 89

- (1) Apabila hasil verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 meliputi:
 - a. tidak lengkap atau tidak benar, permohonan ditolak; dan
 - b. lengkap dan benar, permohonan diterima.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberitahukan oleh Dokter Hewan Berwenang kabupaten/kota, Dokter Hewan Berwenang provinsi, atau Dokter Hewan Berwenang Kesehatan Hewan/Kesehatan Masyarakat Veteriner kepada pemohon disertai alasan penolakan untuk dilakukan perbaikan.
- (3) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau Surat Keterangan Produk Hewan oleh Dokter Hewan Berwenang melalui Sistem Informasi.

- (5) Dalam hal Dokter Hewan Berwenang kabupaten/kota belum ditetapkan, kewenangan penerbitan SKKH atau SKPH diterbitkan oleh oleh Dokter Hewan Berwenang provinsi.
- (6) Dalam hal Dokter Hewan Berwenang kabupaten/kota atau Dokter Hewan Berwenang provinsi belum ditetapkan, kewenangan penerbitan SKKH atau SKPH oleh Dokter Hewan Berwenang Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai kewenangnya.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 90

- (1) Pengawasan lalu lintas dilakukan oleh:
 - a. Dinas Daerah kabupaten/kota di dalam daerah kabupaten/kota;
 - b. Dinas Daerah provinsi di perbatasan daerah provinsi; dan/atau
 - c. Dinas Daerah provinsi di dalam daerah provinsi.
- (2) Pengawasan di perbatasan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan (*check point*).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilakukan di tempat peredaran, penyimpanan, dan/atau pemeliharaan hewan.

Pasal 91

- (1) Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) harus:
 - a. dipimpin oleh Dokter Hewan atau Paramedik Veteriner; dan
 - b. dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas bangunan, tempat parkir, peralatan pemeriksaan fisik, dan tindakan biosekuriti.

Pasal 92

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan persyaratan:
 - a. dokumen; dan
 - b. pemeriksaan fisik.
- (2) Pemeriksaan persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sertifikat Veteriner dan/atau surat keterangan hasil uji Laboratorium Veteriner;
 - b. Surat Rekomendasi Pemasukan dari Otoritas Veteriner provinsi penerima; dan
 - c. Sertifikat Pelepasan (KH14) dari Karantina.
- (3) Sertifikat Pelepasan (KH14) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berlaku untuk HPM yang dilalulintaskan dengan sarana angkutan laut dan/atau udara.

- (4) Selain pemeriksaan persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeriksaan dilakukan terhadap:
 - a. keaslian dan kesesuaian Sertifikat Veteriner dengan surat keterangan hasil uji;
 - b. keaslian dan kesesuaian Sertifikat Veteriner dengan Surat Rekomendasi Pemasukan dari provinsi penerima; dan
 - c. kesesuaian Sertifikat Veteriner dengan fisik.
- (5) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemeriksaan:
 - a. pemeriksaan klinis untuk hewan;
 - b. pemeriksaan organoleptik untuk produk hewan.

Pasal 93

- (1) HPM yang telah memenuhi pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) di Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan dapat dimasukkan ke provinsi penerima.
- (2) Pemenuhan pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan Surat Pelepasan sesuai dengan format-...

Pasal 94

HPM yang dilalulintaskan melewati provinsi yang bukan provinsi penerima tidak dilakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) sepanjang tidak dilakukan bongkar muat.

Pasal 95

- (1) HPM yang tidak memenuhi pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) di Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan dilakukan penahanan paling lama 14 (empat belas) hari oleh Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan Surat Penahanan sesuai dengan format-...
- (3) Selama masa penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang wajib melengkapi persyaratan Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan melakukan pemeliharaan HPM.

Pasal 96

- (1) HPM yang tidak memenuhi pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) di tempat peredaran, penyimpanan, dan/atau pemeliharaan hewan dilakukan penahanan paling lama 14 (empat belas) hari oleh Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan Surat Penahanan sesuai dengan format-....
- (3) Selama masa penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang wajib melengkapi persyaratan Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan melakukan pemeliharaan HPM.

Pasal 97

- (1) Setiap Orang yang tidak dapat melengkapi persyaratan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96 dilakukan:
 - a. penolakan Pemasukan ke provinsi tujuan di Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan; atau
 - b. penyitaan dan/atau pemusnahan HPM.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan Surat Penolakan sesuai dengan format-...
- (3) Penyitaan dan/atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan Surat Penyitaan dan/atau Pemusnahan HPM sesuai dengan format-...

Pasal 98

Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) dan Pasal 95 ayat (3), Biaya Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a, dan biaya penyitaan dan/atau pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b, ditanggung oleh pelaku usaha pemilik HPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 99

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal,

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

.....

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR



HASIL RAPAT

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...

TENTANG
PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN SERTA LALU
LINTAS HEWAN, PRODUK HEWAN, DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT
LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan serta Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Lainnya;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);

6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN SERTA LALU LINTAS HEWAN, PRODUK HEWAN, DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
2. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
3. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
4. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.
5. Penyakit Hewan Eksotik adalah Penyakit yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu Wilayah atau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penyidikan Penyakit Hewan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh otoritas veteriner untuk mengungkap penyebab penyakit hewan, mengetahui interaksinya antara penyebab penyakit dengan induk semang (hospes), dan lingkungan.

7. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
8. Hewan Laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia.
9. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
10. Hewan Kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan/atau keindahan.
11. Hewan Eksotik adalah hewan yang tidak lazim dipelihara oleh manusia sebagai hewan kesayangan.
12. Surveilans adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan, dilaksanakan secara periodik dan diikuti dengan tindakan.
13. Pengidentifikasian Penyakit Hewan adalah proses pemilahan penyakit hewan dengan melakukan kegiatan observasi dan pengujian laboratorium untuk menyeleksi Penyakit Hewan Menular.
14. Status adalah keadaan yang menyatakan bahwa suatu daerah sebagai Daerah Bebas, terduga atau Daerah Tertular Penyakit Hewan.
15. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan Kasus Penyakit Hewan Menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana nonalam.
16. Peta Penyakit Hewan adalah penempatan status dan situasi Penyakit Hewan dalam peta Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kode-kode tertentu.
17. Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
18. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
19. Lalu Lintas adalah kegiatan melalulintaskan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya antar kabupaten/kota atau antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya yang selanjutnya disebut HPM adalah semua hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya selain hewan air.
21. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya atau dari satu provinsi ke provinsi lain.
22. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya atau dari satu provinsi ke provinsi lain.
23. Wilayah adalah suatu lokasi dapat berupa kabupaten/kota, provinsi, atau beberapa provinsi.

24. Kawasan adalah pulau atau beberapa zona, kompartemen, unit konservasi, dan tempat terisolasi dengan batas-batas buatan dan/atau alami yang diberlakukan tindakan pengamanan untuk melindungi Hewan dan lingkungan hidup dari Penyakit Hewan.
25. Zona adalah suatu tempat terisolasi yang memiliki batas-batas buatan dan/atau alami yang diberlakukan tindakan pengamanan untuk melindungi Hewan dan lingkungan hidup dari Penyakit Hewan.
26. Kompartemen adalah suatu usaha peternakan yang melakukan perbibitan dan budidaya ternak secara terintegrasi dan memiliki status kesehatan hewan.
27. Daerah Bebas adalah Wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan Kawasan yang dinyatakan sebagai daerah bebas penyakit hewan.
Alternatif:
Daerah Bebas adalah Wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan Kawasan yang tidak pernah ditemukan adanya agen Penyakit Hewan menular atau bebas historis atau Wilayah yang semula terdapat Kasus atau agen Penyakit Hewan menular, setelah dilakukan pengamatan ternyata tidak ditemukan lagi Kasus atau agen Penyakit Hewan menular.
28. Daerah Terduga adalah Wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan Kawasan yang dinyatakan sebagai daerah terduga penyakit hewan.
Rumusan I:
Daerah Terduga adalah Wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan Kawasan yang masih berstatus bebas penyakit yang berbatasan langsung dengan Daerah Tertular tanpa dibatasi oleh batas alam seperti laut, sungai, gunung, kawasan hutan alam maupun Daerah Bebas lainnya walaupun mempunyai batas alam namun frekuensi lalu lintas Hewan ataupun produk Hewan tinggi dan berada di luar Wilayah kerja karantina.
29. Daerah Tertular adalah Wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan Kawasan yang ditemukan Kasus Penyakit Hewan menular tertentu pada populasi Hewan rentan dan berdasarkan pengamatan.
Rumusan Baru:
Daerah Tertular adalah Wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan Kawasan yang dinyatakan sebagai daerah tertular penyakit hewan
30. Kasus adalah individu hewan yang terinfeksi oleh agen patogen, dengan atau tanpa tanda klinis.
31. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan.
32. Unit Usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan dan/atau mengeluarkan Hewan dan produk Hewan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial.
33. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

34. Sertifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang menyatakan bahwa Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya telah memenuhi persyaratan.
35. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan.
36. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan Hewan.
37. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala satuan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
38. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala satuan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
39. Dinas Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi fungsi Peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II

PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan dilakukan melalui kegiatan:

- a. surveilans;
- b. penyidikan;
- c. pemeriksaan dan pengujian;
- d. peringatan dini; dan
- e. pelaporan.

Bagian Kedua Surveilans

Pasal 3

- (1) Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan terhadap:
 - a. jenis Hewan; dan
 - b. keberadaan agen penyakit hewan
 - c. daerah tidak ada Penyakit Hewan dan daerah ada Penyakit Hewan.
- (2) Jenis Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ternak;
 - b. hewan kesayangan; dan/atau
 - c. satwa liar.

- (3) Surveilans daerah tidak ada Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
 - a. deteksi dini Penyakit Hewan yang baru muncul, Penyakit Hewan yang muncul kembali; dan/atau Penyakit Hewan Eksotik; dan/atau
 - b. menunjukkan status bebas Penyakit Hewan.
- (4) Surveilans daerah ada Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
 - a. menemukan Kasus Penyakit Hewan;
 - b. mengukur prevalensi, insidensi, dan/atau sebaran geografis; dan/atau
 - c. mendukung upaya pembebasan penyakit.

Pasal 4

- (1) Deteksi dini Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. Surveilans berbasis pelaporan masyarakat;
 - b. Surveilans sindromik;
 - c. Surveilans titik agregasi;
 - d. Surveilans sentinel; dan/atau
 - e. Surveilans pelaporan negatif.
- (2) Menunjukkan status bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. Surveilans berbasis risiko;
 - b. Surveilans pelaporan negatif;
 - c. Surveilans representatif;
 - d. Surveilans titik agregasi;
 - e. Surveilans berbasis pelaporan masyarakat; dan/atau
 - f. Surveilans sindromik.
- (3) Menemukan Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. Surveilans berbasis pelaporan masyarakat;
 - b. Surveilans titik agregasi;
 - c. Surveilans sentinel;
 - d. Surveilans partisipatif; dan/atau
 - e. Surveilans sindromik.

Pasal 5

- (1) Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui pengumpulan data mengenai:
 - a. agen Penyakit Hewan, vektor, dan reservoir Penyakit Hewan;
 - b. induk semang berupa identitas Hewan dan data klinis;
 - c. faktor risiko yang mendukung munculnya Penyakit Hewan; dan/atau
 - d. dampak Penyakit Hewan terhadap kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan hidup.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui pengambilan sampel dan/atau spesimen sesuai dengan target jenis Penyakit Hewan.

Pasal 7

Pengambilan sampel dan/atau spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan secara:

- a. aktif; dan/atau
- b. pasif.

Pasal 8

- (1) Pengambilan sampel dan/atau spesimen secara aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus dilaksanakan berdasarkan perencanaan desain Surveilans.
- (2) Perencanaan desain Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. tujuan Surveilans;
 - b. jenis data yang dikumpulkan;
 - c. metode survei;
 - d. uji diagnostik yang digunakan; dan
 - e. desain kuisioner.
- (3) Penyusunan perencanaan desain Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Otoritas Veteriner kesehatan hewan.

Pasal 9

Pengambilan sampel dan/atau spesimen secara pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan tanpa perencanaan desain Surveilans.

Rumusan baru:

- (1) Pengambilan sampel dan/atau spesimen secara pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan:
 - a. tanpa perencanaan desain Surveilans; atau
 - b. dalam kondisi ada dugaan munculnya wabah Penyakit Hewan baru.
- (2) Pengambilan sampel dan/atau spesimen secara aktif dilaksanakan:
 - a.
 - b.

Pasal 10

Pengambilan dan pengiriman sampel dan/atau spesimen secara aktif dan pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilakukan oleh petugas yang kompeten.

Pasal 11

- (1) Selain pengambilan sampel dan/atau spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Surveilans dilakukan melalui data pendukung.
- (2) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi:
 - a. tanggal pengambilan sampel;
 - b. lokasi;
 - c. jenis Hewan;
 - d. jenis kelamin;
 - e. umur; dan
 - f. jumlah populasi dalam kandang atau populasi kelompok.

Pasal 12

- (1) Kegiatan Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:
 - a. Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan;
 - b. Otoritas Veteriner Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. Otoritas Veteriner Karantina Hewan; dan
 - d. Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Kegiatan Surveilans oleh Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Otoritas Veteriner Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Otoritas Veteriner provinsi, Otoritas Veteriner kabupaten/kota, dan/atau Otoritas Veteriner kementerian lainnya.
- (4) Kegiatan Surveilans oleh Otoritas Veteriner Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Perusahaan peternakan, peternak, orang perseorangan yang memelihara Hewan, dan pengelola konservasi satwa wajib memberikan kesempatan kepada Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Otoritas Veteriner provinsi, Otoritas Veteriner kementerian, dan Dokter Hewan Berwenang pada kementerian sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan Surveilans Penyakit Hewan.

Pasal 14

- (1) Kegiatan Surveilans yang dilakukan oleh Otoritas Veteriner kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) dilaporkan kepada Otoritas Veteriner provinsi, Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan atau Otoritas Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai kewenangannya.
- (2) Kegiatan Surveilans yang dilakukan oleh Otoritas Veteriner provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) dilaporkan kepada Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan.
- (3) Kegiatan Surveilans yang dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang pada kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) dilaporkan kepada Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan atau Otoritas Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai kewenangannya.
- (4) Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Otoritas Veteriner provinsi, dan Otoritas Veteriner kesehatan hewan, serta Dokter Hewan Berwenang pada kementerian sesuai dengan kewenangannya wajib menindaklanjuti hasil Surveilans dengan melakukan kajian epidemiologis.

- (5) Hasil kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan peta Penyakit Hewan.

Pasal 15

Pelaporan Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan melalui iSIKHNAS

Pasal 16

Tata cara Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Penyidikan

Pasal 17

Perusahaan Peternakan, Peternak, orang perseorangan yang memelihara hewan, dan pengelola konservasi satwa wajib memberikan kesempatan kepada Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Otoritas Veteriner provinsi, Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan, dan/atau Dokter Hewan Berwenang pada Otoritas Veteriner kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner kementerian untuk melakukan Penyidikan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.

Pasal 18

- (1) Penyidikan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan jika:
 - a. hasil Surveilans menunjukkan kecenderungan peningkatan, muncul, dan/atau penyebaran Kasus suatu Penyakit Hewan di suatu Wilayah;
 - b. adanya laporan dugaan timbulnya Wabah Penyakit Hewan di suatu Wilayah; dan/atau
- (2) Selain hasil Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan adanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyidikan penyakit hewan dilakukan jika terjadi kasus Zoonosis pada manusia.
- (3) Hasil Surveilans menunjukkan kecenderungan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada parameter epidemiologi.
- (4) Parameter epidemiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat adanya:
 - a. peningkatan Kasus di atas rata-rata Kasus 2 tahun dari data sebelumnya; atau
 - b. indikasi muncul penyakit baru.
- (5) Laporan dugaan timbulnya wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada laporan dari masyarakat dan petugas kesehatan hewan.
- (6) Laporan dugaan timbulnya wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disampaikan melalui iSIKHNAS.

Pasal 19

Penyidikan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. penyidikan awal; dan
- b. penyidikan lanjutan.

Pasal 20

- (1) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan melalui pengumpulan data pendukung dan/atau pengambilan sampel atau spesimen.
- (2) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi:
 - a. lokasi provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan/atau titik koordinat;
 - b. identitas Hewan (bangsa, jenis hewan, umur, jenis kelamin);
 - c. jumlah Hewan sakit dan/atau mati;
 - d. jumlah Hewan berisiko (*population at risk*);
 - e. kronologi kejadian;
 - f. peta kejadian Penyakit Hewan; dan
 - g. tindakan/respon yang dilakukan.

Pasal 21

- (1) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan melalui:
 - a. Penelusuran dan konfirmasi data, asal usul, sumber, dan agen Penyakit Hewan dalam hubungan antara agen dan Penyakit Hewan, induk semang dan faktor lingkungan hidup; dan/atau
 - b. pengambilan sampel dan/atau spesimen jika diperlukan untuk pengujian lanjutan.
- (2) Sampel dan/atau spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diambil dari Hewan Kasus dan Hewan atau populasi terduga.
- (3) Hasil terhadap penyidikan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Dokter Hewan Berwenang kepada pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota, pejabat Otoritas Veteriner provinsi, pejabat Otoritas Veteriner nasional dengan menggunakan format-

Pasal 22

Penyidikan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan:

- a. penyidikan awal bersamaan dengan penyidikan lanjutan; dan/atau
- b. penyidikan awal yang dilanjutkan dengan penyidikan lanjutan.

Pasal 23

Penyidikan awal dan/atau penyidikan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Otoritas Veteriner provinsi, Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan, dan Otoritas Veteriner Kesehatan Masyarakat Veteriner dan/atau Dokter Hewan Berwenang.

Bagian Keempat
Pemeriksaan dan Pengujian

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap sampel dan/atau spesimen serta data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian terhadap sampel dan/atau spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Laboratorium Veteriner yang terakreditasi.
- (3) Selain dilakukan oleh Laboratorium Veteriner yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan oleh petugas laboratorium atau petugas yang kompeten di lokasi ditemukannya kasus dugaan penyakit hewan.
- (4) Pemeriksaan dan pengujian dilokasi ditemukannya kasus dugaan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan ketentuan:
 - a. pemeriksaan awal yang memerlukan hasil cepat;
 - b. mengurangi risiko penyebaran Penyakit Hewan akibat pengiriman sampel dan/atau spesimen ke laboratorium di daerah bebas Penyakit Hewan; atau
 - c. penggunaan alat *test portable* atau *test kit*.
- (5) Dalam hal Laboratorium Veteriner yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada, Menteri menetapkan Laboratorium Veteriner yang memiliki kemampuan pemeriksaan dan pengujian yang diperlukan.
- (6) Dalam menetapkan Laboratorium Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri harus mempertimbangkan sumber daya manusia yang berkompeten, peralatan yang memadai, dan menggunakan metodologi yang sah.

Pasal 25

Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan untuk:

- a. meneguhkan diagnosis;
 - b. mengidentifikasi agen Penyakit Hewan;
 - c. mengidentifikasi bahan berbahaya;
 - d. mengidentifikasi residu; dan
 - e. mengidentifikasi cemaran,
- dalam rangka surveilans dan penyidikan.

Pasal 26

Pemeriksaan dan pengujian untuk meneguhkan diagnosis dan pengidentifikasikan agen penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui:

- a. pengumpulan data dan informasi;
- b. pemeriksaan klinis;
- c. pemeriksaan patologis;
- d. pemeriksaan lingkungan; dan/atau
- e. pengujian laboratorium.

Pasal 27

Pemeriksaan dan pengujian untuk mengidentifikasi bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui:

- f. pengumpulan data dan informasi;
- g. pemeriksaan patologis;
- h. pemeriksaan lingkungan; dan/atau
- i. pengujian laboratorium.

Pasal 28

Pemeriksaan dan pengujian untuk mengidentifikasi bahan residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui:

- a. pengumpulan data dan informasi; dan/atau
- b. pengujian laboratorium.

Pasal 29

Pemeriksaan dan pengujian untuk mengidentifikasi bahan cemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui:

- a. pengumpulan data dan informasi;
- b. pemeriksaan lingkungan; dan/atau
- c. pengujian laboratorium.

Pasal 30

- (1) Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (4) dilaporkan kepada Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Otoritas Veteriner provinsi, Otoritas Veteriner Kesehatan hewan, Otoritas Veteriner kesehatan masyarakat veteriner dan/atau Otoritas Veteriner karantina hewan sesuai kewenangannya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Laboratorium Veteriner terakreditasi melalui iSIKHNAS.
- (3) Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Otoritas Veteriner provinsi, dan Otoritas Veteriner Kesehatan hewan, Otoritas Veteriner kesehatan masyarakat veteriner dan/atau Otoritas Veteriner karantina hewan sesuai kewenangannya melakukan kajian epidemiologis terhadap hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

- (1) Otoritas Veteriner kabupaten/ kota, Otoritas Veteriner provinsi, dan Otoritas Veteriner kesehatan masyarakat veteriner dan/atau Otoritas Veteriner karantina hewan menyampaikan hasil kajian epidemiologis Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 dan Pasal 26 ayat (4) kepada pejabat Otoritas Veteriner nasional.
- (2) Pejabat Otoritas Veteriner nasional mengoordinasikan hasil kajian epidemiologis Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat Otoritas Veteriner nasional menyampaikan hasil koordinasi kajian epidemiologis Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai status situasi Penyakit Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kelima
Peringatan Dini

Pasal 32

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan Tindakan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi Wabah.
- (2) Bupati/walikota atas rekomendasi Otoritas Veteriner kabupaten/kota dapat melakukan peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tindakan darurat yang dilakukan:
 - a. di Daerah Bebas dan Daerah Tertular sebelum adanya penetapan Wabah oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri; dan
 - b. jika hasil kegiatan Surveilans, penyidikan, serta pemeriksaan dan pengujian mengindikasikan terjadinya status situasi Wabah.

Rumusan baru:

- (4) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat.
- (5) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk surat, surat edaran, notifikasi, media elektronik, atau penanda lain yang diatur setiap daerah kabupaten/kota untuk memberikan informasi berupa adanya potensi munculnya Wabah.
- (6) Komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh otoritas veteriner kabupaten/kota, otoritas veteriner provinsi, otoritas veteriner kesehatan hewan, otoritas veteriner kesehatan masyarakat veteriner, dan otoritas veteriner karantina hewan sesuai kewenangannya serta dapat melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 33

- (1) Dalam hal bupati/walikota tidak melakukan peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, peringatan dini dapat dilakukan oleh:
 - a. gubernur atas rekomendasi pejabat otoritas veteriner provinsi;
 - b. Menteri atas rekomendasi pejabat otoritas veteriner nasional;
- (2) Gubernur dalam melakukan peringatan dini dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Menteri dalam melakukan peringatan dini dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat eselon I yang menyelenggarakan fungsi kesehatan hewan.

Pasal 34

- (1) Peringatan dini sebagai tindakan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dilakukan melalui pembatasan dan pengawasan lalu lintas Hewan, produk Hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya yang berkaitan dengan Wabah Penyakit Hewan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap hewan dan produk hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya yang berisiko tinggi Wabah Penyakit Hewan.
- (3) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga melalui pembatasan dan pengawasan lalu lintas Hewan, produk Hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya yang berkaitan dengan Wabah Penyakit Hewan antar provinsi.

Bagian Keenam Pelaporan

Pasal 35

- (1) Pelaporan memuat hasil kajian epidemiologis penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 dan Pasal 26 ayat (4).
- (2) Hasil kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan oleh Otoritas Veteriner kabupaten/kota kepada bupati/walikota untuk dilaporkan kepada gubernur dan Menteri dengan tembusan kepada Otoritas Veteriner provinsi dan Otoritas Veteriner Nasional.
- (3) Penyampaian rekomendasi dari hasil kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan kepada Bupati/Walikota untuk dilaporkan kepada gubernur dan Menteri dengan tembusan kepada kepala dinas daerah provinsi dan pejabat eselon 1 yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
- (4) Hasil kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan oleh Otoritas Veteriner provinsi kepada gubernur untuk dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Pejabat otoritas veteriner nasional.
- (5) Hasil kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengindikasikan terjadinya status situasi Wabah dilaporkan oleh bupati/walikota kepada gubernur dan Menteri dengan tembusan kepada bupati/walikota yang wilayahnya berbatasan dan berisiko tertular Penyakit Hewan.
- (6) Hasil kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang mengindikasikan terjadinya status situasi Wabah dilaporkan oleh gubernur kepada Menteri dengan tembusan kepada:
 - a. bupati/walikota yang berada di dalam Wilayah provinsi bersangkutan; dan
 - b. gubernur yang wilayahnya berisiko tertular Penyakit Hewan dari provinsi yang terjangkit Penyakit Hewan.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan/atau laporan dari pejabat Otoritas Veteriner nasional, Menteri menetapkan jenis, status situasi, serta peta Penyakit Hewan.
Rumusan Baru:

Penetapan jenis, status situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi penetapan pertama kali dengan ketentuan secara historis menunjukkan tidak ada atau adanya kasus penyakit hewan yang dilaporkan.

- (2) Menteri dalam menetapkan jenis, status situasi, serta Peta Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pelaksanaannya dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (3) Setelah dilakukan penetapan pertama kali jenis, status situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya harus diikuti dengan pengamatan dan identifikasi penyakit hewan.
- (4) Jenis, status situasi, serta peta penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam sistem informasi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan yang dapat diakses oleh Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Otoritas Veteriner provinsi, Otoritas Veteriner Kementerian, Dokter Hewan Berwenang pada kementerian, dan masyarakat.

Pasal 37

- (1) Jenis penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas Penyakit Hewan Menular wajib dilaporkan, Penyakit Hewan Menular Strategis, zoonosis prioritas, dan penyakit Hewan Eksotik.
- (2) Penyakit hewan menular wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengacu pada daftar OIE.

Pasal 38

Status situasi Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat berupa Daerah Bebas, Daerah Terduga, Daerah Tertular, atau Daerah Wabah.

Pasal 39

- (1) Daerah Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus memenuhi kriteria:
 - a. tidak ditemukan Kasus dan agen Penyakit Hewan Menular;
 - b. bebas historis; atau
 - c. semula terdapat Kasus atau agen Penyakit Hewan menular dan tidak ditemukan lagi Kasus atau agen Penyakit Hewan menular; setelah dilakukan pengamatan.

(Dengan definisi Daerah Bebas adalah Wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan Kawasan yang dinyatakan sebagai daerah bebas penyakit hewan).

Alternatif rumusan:

Daerah Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus memenuhi kriteria tidak ditemukan Kasus dan agen Penyakit Hewan Menular, setelah dilakukan pengamatan. (dengan definisi Daerah Bebas adalah Wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan Kawasan yang tidak pernah ditemukan adanya agen Penyakit Hewan menular atau bebas historis atau Wilayah yang semula terdapat Kasus atau agen Penyakit Hewan menular,

setelah dilakukan pengamatan ternyata tidak ditemukan lagi Kasus atau agen Penyakit Hewan menular)

- (2) Dalam hal Daerah Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan kasus atau agen Penyakit Hewan Menular pada Hewan didatangkan dari luar wilayah/pendatang (*non indigenous*), status bebas ditangguhkan sementara sampai dapat dibuktikan tidak ada penularan ke hewan lain (*indigenous*), tetap berstatus bebas.
- (3) Dalam hal Daerah Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyakit *brucellosis* dengan prevalensi masih tetap di bawah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari populasi kelompok tetap berstatus bebas.

Pasal 40

- (1) Daerah Bebas untuk Zona atau Kompartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tetap berlaku apabila:
 - a. tidak ditemukan adanya Kasus dan agen penyakit berdasarkan hasil pelaporan dan/atau surveilans yang dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - b. melakukan rekonfirmasi status bebas.
- (2) Rekonfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi paling kurang:
 - a. hasil surveilans;
 - b. hasil investigasi terhadap Kasus yang muncul; dan
 - c. pemuktahiran data jika terdapat perubahan terhadap isi dokumen persyaratan teknis.dilaksanakan mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahun.
- (3) Rekonfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan melalui iSIKHNAS paling lambat 31 Januari tahun berikutnya.
- (4) Rekonfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk unit usaha yang memperoleh status bebas mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 41

Alternatif Rumusan:

Daerah Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus memenuhi kriteria berstatus bebas penyakit yang berbatasan langsung dengan Daerah Tertular tanpa dibatasi oleh batas alam seperti laut, sungai, gunung, kawasan hutan alam maupun Daerah Bebas lainnya walaupun mempunyai batas alam namun frekuensi lalu lintas Hewan ataupun produk Hewan tinggi dan berada di luar Wilayah kerja karantina

Pasal 42

Rumusan Baru:

Daerah Tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus memenuhi kriteria ditemukan Kasus Penyakit Hewan menular tertentu pada populasi Hewan rentan dan berdasarkan pengamatan.

Pasal 43

- (1) Daerah Wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus memenuhi kriteria:
 - a. penyakit sudah ada dalam wilayah kabupaten/kota, pulau, Zona, atau Kompartemen;
 - b. Kasus meningkat di atas rata-rata:
 1. setiap bulan dalam waktu 3 (tiga) tahun sebelumnya ditambah 2 (dua) kali standar deviasi; dan
 1. pada bulan tertentu dalam waktu 3 (tiga) tahun sebelumnya ditambah 2 (dua) kali standar deviasi; atau
 - c. penyakit Hewan Eksotik.

Pasal 44

Status situasi wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disertai dengan Peta Penyakit Hewan.

Pasal 45

Peta Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 disusun berdasarkan hasil surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian, dan/atau kajian epidemiologi.

Pasal 46

Peta Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dalam bentuk:

- a. temporal; dan/atau
- b. spasial.

Pasal 47

Peta Penyakit Hewan dalam bentuk temporal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilengkapi data tabulasi atau tabel yang memuat paling kurang:

- a. bulan kejadian Kasus Penyakit Hewan untuk satu (1) tahun terakhir; dan
- b. tahun kejadian Kasus Penyakit Hewan untuk lima (5) tahun terakhir.

Pasal 48

- (1) Peta Penyakit Hewan dalam bentuk spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dapat dibuat berbasis:
 - a. desa;
 - b. kecamatan;
 - c. kabupaten/kota; dan/atau
 - d. provinsi
- (2) Peta Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Veteriner berkoordinasi dengan Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota untuk peta berbasis desa dan kecamatan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Veteriner berkoordinasi dengan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi dan Pejabat Otoritas Veteriner kesehatan hewan untuk peta berbasis kabupaten/kota; dan

- c. Pejabat Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis dan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi untuk peta berbasis provinsi.

Pasal 49

Peta Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditandai untuk:

- a. status situasi bebas;
- b. status situasi terduga;
- c. status situasi tertular; dan
- d. status situasi Wabah.

Pasal 50

- (1) Peta Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Peta Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan paling lambat pada bulan Maret setiap tahun berikutnya untuk Januari sampai dengan Desember tahun sebelumnya.

Pasal 51

Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 harus dibuat dalam bentuk sistem informasi elektronik atau dapat dalam bentuk cetakan.

Note: Jadikan permentan sendiri

BAB III
LALU LINTAS HEWAN, PRODUK HEWAN,
DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

HPM dapat dilalulintaskan antar Wilayah atau Kawasan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 53

Hewan yang dapat dilalulintaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi:

- a. ternak;
- b. hewan peliharaan;
- c. satwa liar; dan
- d. hewan yang hidup di air.

Pasal 54

Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. ternak ruminansia besar;

- b. ternak ruminansia kecil;
- c. ternak babi;
- d. ternak kuda;
- e. ayam umur sehari/ *Day Old Chicks* (DOC);
- f. bebek umur sehari/ *Day Old Ducklings* (DOD);
- g. ternak unggas;
- h. aneka ternak; atau
- i. benih ternak.

Pasal 55

- (1) Hewan peliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi terdiri Hewan Kesayangan dan Hewan Laboratorium.
- (2) Hewan Kesayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anjing, kucing, kuda kesayangan, unggas kesayangan, Hewan Eksotik, atau benih hewan kesayangan.
- (3) Hewan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mencit, tikus putih, hamster, kelinci, marmot, monyet atau benih hewan laboratorium.

Pasal 56

Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati.

Pasal 57

Hewan yang hidup di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d diatur sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 58

Produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan terhadap:

- a. produk Hewan nonpangan yang berisiko menularkan penyakit ke Hewan dan lingkungan hidup;
- b. produk Hewan nonpangan yang berpotensi membawa risiko zoonosis secara langsung kepada manusia; dan
- c. produk pangan asal Hewan.

Pasal 59

- (1) Media pembawa penyakit hewan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 terdiri atas media biologis dan media mekanis.
- (2) Media biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sampel organ, biang isolat (*master seed*), vektor, dan kotoran hewan.
- (3) Media mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi alat transportasi hewan, alat transportasi produk hewan, dan peralatan peternakan dan kesehatan hewan.

Bagian Kedua
Lalu Lintas antar Wilayah atau Kawasan

Pasal 60

- (1) Lalu lintas antar Wilayah atau Kawasan dilakukan dengan sarana angkutan:
 - a. darat;
 - b. laut; dan/atau
 - c. udara.
- (2) Lalu lintas dengan sarana angkutan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (3) Lalu lintas dengan sarana angkutan laut dan/atau udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang karantina.

Pasal 61

- (1) Lalu lintas antar Wilayah atau Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pemasukan HPM ke kabupaten/kota tujuan dari kabupaten/kota pengirim dalam satu provinsi;
 - b. Pemasukan HPM ke provinsi tujuan dari provinsi pengirim;
 - c. Pengeluaran HPM dari provinsi pengirim; dan/atau
- (2) Pemasukan HPM antar Kawasan atau Unit Usaha Tujuan dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 62

Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat dilakukan oleh Setiap Orang.

Bagian Ketiga
Persyaratan Lalu Lintas HPM

Pasal 63

Lalu Lintas antar Wilayah atau Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, harus memenuhi:

- a. persyaratan administrasi; dan
- b. persyaratan teknis Kesehatan Hewan

Pasal 64

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a meliputi kartu Identitas Pemilik HPM.

Pasal 65

Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b terdiri dari:

- a. memiliki Sertifikat Veteriner; dan
- b. memenuhi persyaratan Kesehatan hewan yang ditetapkan oleh Pejabat Otoritas Veteriner Wilayah atau Kawasan tujuan.

Pasal 66

- (1) Untuk memiliki Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, Pemasukan HPM ke kabupaten/kota tujuan dari kabupaten/kota pengirim dalam satu provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a harus mendapatkan Rekomendasi Pemasukan HPM dari Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota tujuan.
- (2) Sertifikat Veteriner Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim.

Pasal 67

- (1) Untuk memiliki Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, Pemasukan HPM ke provinsi tujuan dari provinsi pengirim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b harus mendapatkan rekomendasi Pemasukan HPM dari Pejabat Otoritas Veteriner provinsi tujuan dan Rekomendasi Pengeluaran HPM dari Pejabat Otoritas Veteriner provinsi Pengirim.
- (2) Sertifikat Veteriner Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Otoritas Veteriner provinsi pengirim.

Pasal 68

- (1) Untuk memiliki Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, Pengeluaran HPM dari provinsi pengirim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c harus mendapatkan rekomendasi Pemasukan HPM dari Pejabat Otoritas Veteriner provinsi tujuan, Rekomendasi Pengeluaran HPM dari Pejabat Otoritas Veteriner provinsi Pengirim.
- (2) Sertifikat Veteriner Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Otoritas Veteriner provinsi pengirim.

Pasal 69

untuk Pemasukan HPM antar Kawasan atau Unit Usaha dalam satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) harus mendapatkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau Surat Keterangan Produk Hewan untuk HPM yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Berwenang kabupaten/kota

Pasal 70

- (1) Persyaratan Kesehatan Hewan untuk Lalu lintas antar Wilayah atau Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b harus memenuhi:
 - a. status dan situasi Wilayah atau Kawasan pengirim dan Wilayah atau Kawasan tujuan; dan
 - b. persyaratan penyakit hewan Wilayah atau Kawasan tujuan.

- (2) Persyaratan penyakit hewan Wilayah atau Kawasan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh pejabat Otoritas Veteriner nasional.

Pasal 71

- (1) Status dan situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, HPM dapat dilalulintaskan dari dan ke Wilayah atau Kawasan:
 - a. Daerah Bebas ke Daerah Bebas;
 - b. Daerah Bebas ke Daerah Tertular;
 - c. Daerah Terduga ke Daerah Tertular; atau
 - d. Daerah Tertular ke Daerah Tertular;
- (2) Dalam hal di Daerah Bebas ditemukan jenis Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 maka pejabat Otoritas Veteriner Nasional dapat menerapkan Persyaratan Kesehatan Hewan pada Wilayah atau Kawasan tujuan sebelum ditetapkan perubahan status Daerah Bebas menjadi Daerah Tertular oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (3) Dalam hal Wilayah atau Kawasan belum ditetapkan status dan situasi penyakit Hewan, lalu lintas dari dan ke antar Wilayah atau Kawasan:
 - a. Daerah Bebas, Daerah Terduga, atau Daerah Tertular ke status daerah belum ditetapkan, lalu lintas diperbolehkan tanpa persyaratan Kesehatan Hewan; atau
 - b. status daerah belum ditetapkan ke Daerah Bebas, Daerah Terduga, atau Daerah Tertular dapat dilalulintaskan atas keputusan oleh pejabat Otoritas Veteriner provinsi atau kabupaten/kota atau Pejabat otoritas veteriner nasional sesuai kewenangannya.

Pasal 72

- (1) Untuk memenuhi persyaratan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan fisik yang dibuktikan dalam SKKH/SKPH; dan/atau
 - b. hasil uji dari Laboratorium Veteriner yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh dokter hewan yang dituangkan dalam surat hasil pemeriksaan fisik.
- (3) uji Laboratorium Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan untuk HPM yang berasal dari status Daerah Bebas.

Pasal 73

Hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (3) dituangkan dalam Sertifikat Veteriner.

Pasal 74

Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 paling kurang memuat informasi:

- a. jenis HPM;
- b. jumlah HPM;

- c. daerah/Kawasan pengirim HPM;
- d. daerah/Kawasan penerima HPM; dan
- e. nomor rekomendasi Pemasukan dan/atau rekomendasi pengeluaran.

Pasal 75

Persyaratan Kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b untuk Pemasukan HPM antar Kawasan atau Unit Usaha tujuan dalam satu kabupaten/kota harus memenuhi status dan situasi kawasan atau Unit Usaha tujuan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau Surat Keterangan Produk Hewan oleh Dokter Hewan Berwenang kabupaten/kota.

Pasal 76

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 62, Setiap Orang harus memenuhi:

- a. untuk ternak ruminansia betina harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Status Reproduksi yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Berwenang;
- b. untuk Produk Hewan harus dilengkapi dengan Sertifikat Halal bagi yang dipersyaratkan diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Halal.

Pasal 77

- (1) Surat Keterangan Status Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a paling kurang memuat informasi:
 - a. Nomor Identitas Ternak;
 - b. Nomor Kartu Ternak;
 - c. jenis kelamin; dan
 - d. status reproduksi.
- (2) Surat Keterangan Status Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada format-

Pasal 78

- (1) Lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilarang apabila:
 - a. terjadi wabah Penyakit Hewan di Wilayah atau Kawasan Pengirim;
 - b. dari Wilayah atau Kawasan terduga dan/atau Wilayah atau Kawasan tertular ke Wilayah atau Kawasan bebas.
- (2) Pelarangan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. hewan rentan terhadap kejadian penyakit hewan;
 - b. produk hewan yang berpotensi menyebarkan penyakit;
 - c. media biologis yang rentan terhadap kejadian penyakit hewan; atau
 - d. media mekanis yang belum dilakukan desinfeksi.

Bagian Keempat Pencegahan Penyakit Hewan

Pasal 79

- (1) Selain dilakukan pelarangan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dapat dilakukan pencegahan Penyakit Hewan meliputi:
 - a. masuk ke dan keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia;

- b. menyebarnya dari satu pulau ke pulau yang lain di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - c. menyebarnya dari wilayah ke wilayah lain dalam satu pulau di dalam wilayah Negara Republik Indonesia; dan
 - d. munculnya, berjangkit, dan menyebarnya di satu Wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PEMASUKAN, REKOMENDASI PENGELUARAN, SERTIFIKAT VETERINER, DAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN/SURAT KETERANGAN PRODUK HEWAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 80

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi Pemasukan, rekomendasi Pengeluaran atau Sertifikat Veteriner, Setiap Orang mengajukan permohonan kepada pejabat Otoritas Veteriner provinsi atau pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota melalui Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota tujuan atau pengirim sesuai kewenangannya dengan menggunakan Sistem Informasi sesuai format-....
- (2) Untuk memperoleh Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau Surat Keterangan Produk Hewan, Setiap Orang mengajukan permohonan kepada Dokter Hewan Berwenang sesuai format-....
- (3) Dalam hal permohonan Sertifikat Veteriner untuk lalu lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dapat diajukan 1 (satu) permohonan untuk lebih dari 1 (satu) Sertifikat Veteriner dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Bagian Kedua

Penerbitan Rekomendasi Pemasukan/Rekomendasi Pengeluaran

Pasal 81

Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi setelah menerima permohonan rekomendasi Pemasukan atau rekomendasi Pengeluaran dari Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) menyampaikan kepada Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Pejabat Otoritas Veteriner provinsi, atau Pejabat Otoritas Veteriner Nasional sesuai kewenangannya untuk verifikasi kelengkapan persyaratan.

Pasal 82

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota atau Pejabat Otoritas Veteriner provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dan persyaratan Kesehatan Hewan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 83

- (1) Apabila Hasil verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dinyatakan:
 - a. tidak lengkap atau tidak benar, permohonan ditolak; dan
 - b. lengkap dan benar, permohonan diterima.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberitahukan oleh pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota, pejabat Otoritas Veteriner provinsi, atau pejabat Otoritas Veteriner Nasional kepada pemohon disertai alasan penolakan untuk dilakukan perbaikan.
- (3) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan Rekomendasi Pemasukan atau Rekomendasi Pengeluaran oleh pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota, pejabat Otoritas Veteriner provinsi, atau pejabat Otoritas Veteriner Nasional sesuai kewenangannya melalui Sistem Informasi.
- (5) Dalam hal pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota belum ditetapkan, kewenangan penerbitan Rekomendasi Pemasukan atau Rekomendasi Pengeluaran diterbitkan oleh pejabat Otoritas Veteriner provinsi;
- (6) Dalam hal pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota dan/atau pejabat Otoritas Veteriner provinsi belum ditetapkan, kewenangan penerbitan Rekomendasi Pemasukan atau Rekomendasi Pengeluaran diterbitkan oleh pejabat Otoritas Veteriner nasional

Pasal 84

- (1) Rekomendasi Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) paling kurang memuat informasi:
 - a. jenis HPM;
 - b. persyaratan kesehatan hewan; dan
 - c. Wilayah atau Kawasan asal HPM.
- (2) Rekomendasi Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamanya sepanjang tidak mengubah informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 85

- (1) Rekomendasi Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) paling kurang memuat informasi:

- a. jenis HPM;
 - b. persyaratan Kesehatan hewan;
 - c. wilayah atau Kawasan asal HPM; dan
 - d. wilayah atau Kawasan tujuan HPM.
- (2) Rekomendasi Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamanya sepanjang tidak mengubah informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Penerbitan Sertifikat Veteriner

Pasal 86

Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi setelah menerima permohonan Sertifikat Veteriner dari Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) menyampaikan kepada Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Pejabat Otoritas Veteriner provinsi, atau Pejabat Otoritas Veteriner nasional sesuai kewenangannya untuk verifikasi kelengkapan persyaratan.

Pasal 87

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Pejabat Otoritas Veteriner provinsi, atau Pejabat Otoritas Veteriner nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dan persyaratan Kesehatan Hewan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 88

- (1) Apabila Hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dinyatakan:
 - a. tidak lengkap atau tidak benar, permohonan ditolak; dan
 - b. lengkap dan benar, permohonan diterima.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberitahukan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten/kota, pejabat otoritas veteriner provinsi, atau pejabat Otoritas Veteriner nasional kepada pemohon disertai alasan penolakan untuk dilakukan perbaikan.
- (3) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan Sertifikat Veteriner oleh pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota, pejabat Otoritas Veteriner provinsi, atau pejabat Otoritas Veteriner nasional melalui Sistem Informasi.

- (5) Dalam hal pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota belum ditetapkan, kewenangan penerbitan Sertifikat Veteriner diterbitkan oleh pejabat Otoritas Veteriner provinsi;
- (6) Dalam hal pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota dan/atau pejabat Otoritas Veteriner provinsi belum ditetapkan, kewenangan penerbitan Sertifikat Veteriner diterbitkan oleh pejabat Otoritas Veteriner nasional;

Pasal 89

- (1) Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) paling kurang memuat informasi:
 - a. Jenis HPM;
 - b. Jumlah HPM
 - c. persyaratan kesehatan hewan;
 - d. status dan situasi Wilayah atau Kawasan pengirim;
 - e. status dan situasi Wilayah atau Kawasan tujuan; dan
 - f. wilayah atau Kawasan HPM pengirim.
- (2) Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman dan paling lama 1 (satu) bulan setelah diterbitkan apabila belum digunakan 1 (satu) kali pengiriman.

Bagian Keempat

Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan/ Surat Keterangan Produk Hewan

Pasal 90

Dokter Hewan Berwenang setelah menerima permohonan SKKH/SKPH dari Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) melaksanakan verifikasi kelengkapan persyaratan.

Pasal 91

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dan persyaratan Kesehatan hewan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 92

- (1) Apabila hasil verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 meliputi:
 - a. tidak lengkap atau tidak benar, permohonan ditolak; dan
 - b. lengkap dan benar, permohonan diterima.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberitahukan oleh Dokter Hewan Berwenang kabupaten/kota, Dokter Hewan Berwenang provinsi, atau Dokter Hewan Berwenang Kesehatan Hewan/Kesehatan Masyarakat Veteriner kepada pemohon disertai alasan penolakan untuk dilakukan perbaikan.
- (3) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

- (4) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau Surat Keterangan Produk Hewan oleh Dokter Hewan Berwenang melalui Sistem Informasi.
- (5) Dalam hal Dokter Hewan Berwenang kabupaten/kota belum ditetapkan, kewenangan penerbitan SKKH atau SKPH diterbitkan oleh Dokter Hewan Berwenang provinsi.
- (6) Dalam hal Dokter Hewan Berwenang kabupaten/kota atau Dokter Hewan Berwenang provinsi belum ditetapkan, kewenangan penerbitan SKKH atau SKPH oleh Dokter Hewan Berwenang Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai kewenangannya.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 93

- (1) Pengawasan lalu lintas dilakukan oleh:
 - a. Dinas Daerah kabupaten/kota di dalam daerah kabupaten/kota;
 - b. Dinas Daerah provinsi di perbatasan daerah provinsi; dan/atau
 - c. Dinas Daerah provinsi di dalam daerah provinsi.
- (2) Pengawasan di perbatasan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan (*check point*).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilakukan di tempat peredaran, penyimpanan, dan/atau pemeliharaan hewan.

Pasal 94

- (1) Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) harus:
 - a. dipimpin oleh Dokter Hewan atau Paramedik Veteriner; dan
 - b. dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas bangunan, tempat parkir, peralatan pemeriksaan fisik, dan tindakan biosekuriti.

Pasal 95

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan persyaratan:
 - a. dokumen; dan
 - b. pemeriksaan fisik.
- (2) Pemeriksaan persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sertifikat Veteriner dan/atau surat keterangan hasil uji Laboratorium Veteriner;
 - b. Surat Rekomendasi Pemasukan dari Otoritas Veteriner provinsi penerima; dan
 - c. Sertifikat Pelepasan (KH14) dari Karantina.

- (3) Sertifikat Pelepasan (KH14) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berlaku untuk HPM yang dilalulintaskan dengan sarana angkutan laut dan/atau udara.
- (4) Selain pemeriksaan persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeriksaan dilakukan terhadap:
 - a. keaslian dan kesesuaian Sertifikat Veteriner dengan surat keterangan hasil uji;
 - b. keaslian dan kesesuaian Sertifikat Veteriner dengan Surat Rekomendasi Pemasukan dari provinsi penerima; dan
 - c. kesesuaian Sertifikat Veteriner dengan fisik.
- (5) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemeriksaan:
 - a. pemeriksaan klinis untuk hewan;
 - b. pemeriksaan organoleptik untuk produk hewan.

Pasal 96

- (1) HPM yang telah memenuhi pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) di Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan dapat dimasukkan ke provinsi penerima.
- (2) Pemenuhan pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan Surat Pelepasan sesuai dengan format-...

Pasal 97

HPM yang dilalulintaskan melewati provinsi yang bukan provinsi penerima tidak dilakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) sepanjang tidak dilakukan bongkar muat.

Pasal 98

- (1) HPM yang tidak memenuhi pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) di Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan dilakukan penahanan paling lama 14 (empat belas) hari oleh Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan Surat Penahanan sesuai dengan format-...
- (3) Selama masa penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang wajib melengkapi persyaratan Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan melakukan pemeliharaan HPM.

Pasal 99

- (1) HPM yang tidak memenuhi pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) di tempat peredaran, penyimpanan, dan/atau pemeliharaan hewan dilakukan penahanan paling lama 14 (empat belas) hari oleh Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan Surat Penahanan sesuai dengan format-....
- (3) Selama masa penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang wajib melengkapi persyaratan Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan melakukan pemeliharaan HPM.

Pasal 100

- (1) Setiap Orang yang tidak dapat melengkapi persyaratan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96 dilakukan:
 - a. penolakan Pemasukan ke provinsi tujuan di Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan; atau
 - b. penyitaan dan/atau pemusnahan HPM.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan Surat Penolakan sesuai dengan format-...
- (3) Penyitaan dan/atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan Surat Penyitaan dan/atau Pemusnahan HPM sesuai dengan format-...

Pasal 101

Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) dan Pasal 95 ayat (3), Biaya Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a, dan biaya penyitaan dan/atau pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b, ditanggung oleh pelaku usaha pemilik HPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 102

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO



ABSENSI KEHADIRAN

DAFTAR HADIR







HARI /TANGGAL : Selasa, 22 Maret 2022
 PUKUL : 10.00 WIB sd Selesai
 ACARA : Pembahasan Rancangan Permentan Tentang Pengamatan dan Pengidentifikasian serta Lalulintas Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit
 TEMPAT : Hotel Santika, Depok

No.	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1.	Jelwa	Cek Hewan	1.
2.	Widyad		2.
3.	Abdul Rasyid Ginting	Bina Hukum	3.
4.	Zulfitriani		4.
5.	Rafly	S. Hukum	5.
6.	Rizqi Nur R	B/Bo Hewan	6.
7.	Fadhil H	Dit Keewa	7.
8.	Pudjiatmaja	Dicagawa	8.
9.	Gito Haryanti	Dit PPHWale	9.
10.	Prasetya N	Hukum	10.
11.	Andika P-H	Sub Hewan	11.
12.	Nuri-HA	Abolombinat Hn	12.
13.	Fawzan	Sub Hn	13.
14.	Bernadette	Subj Hkm	14.
15.	Amal Nur Rizqi		15.
16.	Jaya Rahya	Ditbitpro	16.
17.	Haka	Boo Hukum	17.
18.	Abu Haerim	Barasemin	18.
19.	Angus V	Barasemin	19.
20.	Winda Yudhan	Hukum	20.
21.			21.

24.	PONNY I		24	
25.	Triani Hutabot		25	
26.	TRIA OKTAVIANA		26	
27.	AJ I		27	
28.	Fahmi	Fahmi	28	
29.	Imron EVANDY	KREMAWATI	29	
30.	Nurhestina G.		30	
31.			31	
32.			32	
33.			33	
34.			34	
35.			35	
36.			36	
37.			37	
38.			38	
39.			39	
40.			40	
41.			41	
42.			42	
43.			43	
44.			44	
45.			45	
46.			46	
47.			47	
48.			48	
49.			49	
50.			50	

DAFTAR HADIR

HARI /TANGGAL : Rabu, 23 Maret 2022
PUKUL : 08.00 WIB sd Selesai
ACARA : Pembahasan Rancangan Permentan Tentang Pengamatan dan Pengidentifikasian serta Lalulintas Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit
TEMPAT : Hotel Santika, Depok

No.	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1.	Joko supriyanto	Sub Hukum	1. 
2.	Irpansyah	Keswan	2. 
3.	Abdul rauf ginting	Biro hukum	3. 
4.	Zuljitman	Bitpro	4. 
5.	Rafly	Sub Hukum	5. 
6.	Rizqi NR	Biro Hukum	6. 
7.	Fadjar	Keswan	7. 
8.	PPudjiatmoko	Keswan	8. 
9.	Gito Haryanto	PPH Nak	9. 
10.	Prasetya N	Sub Hukum	10. 
11.	Andika P.H	Sub Hukum	11. 
12.	Wuri H.A	Sub Hukum	12. 
13.	Fauziah M	Sub Hukum	13.
14.	Bernadette	Sub Hukum	14. 
15.	ahmad Nur Rizqi	Sekretariat	15. 
16.	Jaja Rahya	Bitpro	16. 
17.	Henda H	Biro hukum	17.
18.	Abu Hasim	Bareskrim	18.
19.	agung H	Basreskrim	19.
20.	Wira Yoedhanto	Sub Hukum	20. 
21.	Alim	Biro Hukum	21.
22.	Indah Agustien	Sekretariat	22.
23.	Dedi	Sekretariat	23.

24.	Rony Irawan	Biro Hukum	24	<i>[Signature]</i>
25.	Triani Hutasoit	Biro Hukum	25	
26.	Tria Oktavina	Sekretariat	26	<i>[Signature]</i>
27.	Aji		27	<i>[Signature]</i>
28.	Fahmi	Bitpro	28	<i>[Signature]</i>
29.	Imron suandy	Kesmavet	29	<i>[Signature]</i>
30.	Nurhaestina G	Sekretariat	30	<i>[Signature]</i>
31.			31	
32.			32	
33.			33	
34.			34	
35.			35	
36.			36	
37.			37	
38.			38	
39.			39	
40.			40	
41.			41	
42.			42	
43.			43	
44.			44	
45.			45	
46.			46	
47.			47	
48.			48	
49.			49	
50.			50	



LAPORAN/ NOTULENSI RAPAT

Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Permentan tentang Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan Serta Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Hewan Lainnya

Depok, 22-23 Maret 2022

Bahwa dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan Serta Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Hewan Lainnya, kami sampaikan sebagai berikut:

I. Pelaksanaan

A. Peserta:

Rapat di hadiri oleh Unsur Biro Hukum Kementerian Pertanian, Unsur Direktorat Teknis Lingkup Ditjen PKH, dan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Ditjen PKH.

B. Tempat dan Waktu:

Hari/Tanggal : Selasa-Rabu, 22-23 Maret 2022

Waktu : 10.00 s.d Selesai

Tempat : Hotel Santika Depok

II. Hasil

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan Serta Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Hewan Lainnya merupakan tindaklanjut ketentuan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014.
2. Judul semula "Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan Serta Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Hewan Lainnya" diubah menjadi "Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan".

3. Adapun pertimbangan perubahan judul yakni Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Hewan Lainnya bukan bagian dari pencegahan namun lalu lintas bagian dari pengamanan penyakit hewan, sehingga pengaturan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa hewan lainnya diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.
4. Adapun substansi pengaturan rancangan Permentan tentang Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan, meliputi kegiatan:
 - a. surveilans;
 - b. penyidikan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian;
 - d. peringatan dini; dan
 - e. pelaporan.
5. Pengaturan surveilans dilakukan terhadap jenis Hewan, dan keberadaan agen penyakit hewan, daerah tidak ada Penyakit Hewan dan daerah ada Penyakit Hewan.
6. Kegiatan Surveilans dilaksanakan oleh Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan, Otoritas Veteriner Kesehatan Masyarakat Veteriner, Otoritas Veteriner Karantina Hewan, dan Dokter Hewan Berwenang.

Sub Koordinator Hukum